



**SALINAN**

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait dengan penerima tambahan penghasilan pegawai seiring dengan terbatasnya keuangan daerah, maka Peraturan Wali Kota Jambi yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku PA.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
11. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
12. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
13. Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam rangka peningkatan kesejahteraan atas kinerja dan kedisiplinan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas bulan) kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

15. Tambahan Penghasilan Pegawai Tambahan selanjutnya disebut TPP Tambahan adalah tambahan penghasilan untuk kesejahteraan yang diberikan selain yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. Besaran Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi/unit kerja sesuai dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan.
25. E-Kinerja adalah Aplikasi elektronik berbasis web yang digunakan sebagai alat untuk mencatat atau mendokumentasikan kegiatan seluruh PNS dalam menjalankan tugas dan membantu memonitor serta mengukur kinerja PNS.
26. Laporan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan perbulan.
27. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

28. Waktu kerja adalah jumlah jam kerja dalam tiap hari kerja yang ditetapkan bagi setiap PNS untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
29. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
30. Presensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
31. Presensi elektronik adalah suatu sistem presensi melalui teknologi pengenalan fisik manusia dengan autentifikasi dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui ASN masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi elektronik.
32. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

## Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan;
- b. meningkatkan produktivitas;
- c. meningkatkan kinerja;
- d. meningkatkan motivasi;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP

## Pasal 3

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsional;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi;
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III PEMBERIAN TPP

#### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang berstatus PNS.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara atau yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - c. PNS tenaga fungsional guru, pengawas sekolah, dan pegawai lain yang bersertifikat pendidik yang telah mendapatkan tunjangan penghasilan guru;
  - d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - e. PNS yang sedang menjalani cuti besar.

#### Pasal 5

TPP diberikan untuk setiap tahun anggaran dengan ketentuan:

- a. Selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun anggaran berdasarkan komponen disiplin dan laporan kinerja; dan
- b. TPP tambahan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Jambi.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat yang ditetapkan oleh dan/atau atas Persetujuan Walikota diberikan TPP PNS tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain yang ditetapkan oleh dan/atau atas Persetujuan Wali kota diberikan TPP PNS yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat yang ditetapkan oleh dan/atau atas Persetujuan Wali kota hanya diberikan TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.

#### Pasal 8

TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat yang ditetapkan oleh dan/atau atas Persetujuan Wali kota dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

#### Pasal 9

Pegawai yang berstatus sebagai calon PNS diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya setelah berstatus sebagai PNS.

#### Pasal 10

PNS yang mutasi atau mendapat penugasan dari Instansi kementerian atau non kementerian berdasarkan Surat Keputusan Menteri atau Pimpinan Instansi diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 11

- (1) PNS dengan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang mutasi dari Pemerintah Daerah lain diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang seharusnya diterimanya dengan ketentuan setelah 1 (satu) tahun bekerja sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Ketentuan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Penempatan dari pejabat yang berwenang.



- (3) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dengan ketentuan setelah 2 (dua) tahun bekerja sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

#### Pasal 12

PNS yang mutasi ke Pemerintah Kota Jambi melalui proses lelang jabatan atau seleksi terbuka dan ditetapkan dalam jabatan pimpinan tinggi diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen).

### BAB IV

#### KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

#### Pasal 13

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan Analisa Beban Kerja dan/atau Nilai Jabatan.
- (3) Kriteria Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan Hasil Evaluasi RB Kota Jambi dan/atau Capaian Sasaran Kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki Tingkat Kesulitan Tinggi dan Daerah Terpencil.
- (5) Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus.
- (7) Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Wali kota membentuk Tim Penyusun TPP ASN Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan identifikasi kriteria TPP ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya pada semua kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Tim Penyusun TPP ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN

#### Pasal 15

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan berdasarkan:
  - a. disiplin diukur dari tingkat kehadiran dalam hari kerja dibuktikan dengan melampirkan E-Absensi (absensi *online*) yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - b. laporan Kinerja PNS yang dihitung berdasarkan laporan kinerja dibuktikan dengan melampirkan laporan E-Kinerja perbulan.
- (2) Dalam hal terjadi kendala/permasalahan teknis terhadap absensi *online* yang ada pada Perangkat Daerah maka dapat diganti dengan melampirkan Absen Manual sesuai dengan format yang ditentukan dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA yang isinya menjelaskan permasalahan tersebut.

#### Pasal 16

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan nilai total sebesar 100% (seratus persen) terdiri dari:
  - a. komponen disiplin sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. komponen kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

### BAB VI

#### PENUNDAAN DAN PENGURANGAN TPP

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan

#### Pasal 17

- (1) Pemberian TPP kepada ASN dapat dilakukan penundaan.

- (2) Penundaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
- ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
  - ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pegawai Internal Pemerintah;
  - ASN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
  - ASN yang tidak menyampaikan dan melaporkan surat pernyataan penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Bagian Kedua

### Pengurangan

#### Pasal 18

- PNS yang terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa surat keterangan dari atasan langsung atau Kepala PD yang bersangkutan dikenakan pengurangan TPP.
- Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan persentase Komponen disiplin sebagai berikut:
  - Keterlambatan

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per hari
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (3) Perhitungan jumlah hari kehadiran melalui perekaman kehadiran melalui alat perekaman elektronik, meliputi:
  - a. Ketidak hadiran selama 1 (satu) hari dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari komponen disiplin sebesar 3% (tiga perseratus);
  - b. Paling banyak dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN 100% (seratus perseratus) terhadap ketidakhadiran selama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 19

- (1) TPP ASN komponen kinerja berdasarkan capaian predikat kinerja yang diperoleh pada e-Kinerja BKN, berupa:
  - a. Predikat Kinerja Sangat Baik dan Baik diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari komponen/unsur kinerja sebesar 100% (seratus perseratus);
  - b. Predikat Kinerja Cukup diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari komponen/unsur kinerja sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
  - c. Predikat Kinerja Kurang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari komponen/unsur kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); atau
  - d. Predikat Kinerja Sangat Kurang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari komponen/unsur kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Kelalaian atasan langsung melakukan penilaian pada e-Kinerja BKN bawahan akan dikenakan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan cuti sakit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan sakit selama 3 (tiga) bulan pertama dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
- (4) Tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti kerugian berdasarkan:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara; dan/atau
  - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (5) Hukuman disiplin tingkat ringan sebesar 25% per bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Hukuman disiplin tingkat sedang sebesar 25% per bulan selama 6 (enam) bulan.
- (7) Hukuman disiplin tingkat berat sebesar 25% per bulan selama 9 (sembilan) bulan.
- (8) Tidak menghadiri kegiatan/acara dan/atau atas perintah/disposisi Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebesar 10% per bulan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap PNS diwajibkan membuat laporan kinerja bulanan sesuai sasaran kerja pegawai atau laporan tugas yang diberikan oleh atasan.

- (2) PNS yang tidak membuat laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pengurangan TPP yang ditetapkan berdasarkan perhitungan pengurangan 100% (seratus persen) dari besaran hitungan TPP komponen kinerja 70% (tujuh puluh persen).

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN/PENATAUSAHAAN

#### Pasal 21

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kepala instansi atau pejabat yang berwenang memverifikasi kelengkapan dokumen dan memberikan persetujuan.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan kelengkapan dokumen kepada Bendahara untuk pembayaran TPP.
- (3) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi daftar hadir;
  - b. laporan kinerja pegawai;
  - c. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan/atau
  - e. surat izin cuti.

#### Pasal 23

TPP diberikan melalui mekanisme transfer ke rekening masing-masing pegawai oleh Bendahara Instansi.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan melakukan pengawasan untuk memastikan pembayaran TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Februari 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 Februari 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI,

  
Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya (IV/a)  
NIP. 198609132008121001